

SOSIALISASI CERDAS MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENCEGAH PENYEBARAN *HOAX* DAN PENIPUAN *ONLINE* DI DESA BUMI MULYA, KABUPATEN WAY KANAN

Iqbal Al Hakim¹, Novita Patricia², Syakira Zahra³, Soraya Farhati⁴, Hanif Dinanda Putra⁵,
Shafa Fadhillah Hayah⁶, Nanda Tri Wiranata⁷, Laili Fadhila Banuwa⁸,
Aryan Danil Mirza. BR^{9*}

^{1,2}Jurusan Hukum, Universitas Lampung, ^{3,4}Jurusan Kedokteran, Universitas Lampung, ⁵Jurusan
Sosiologi, Universitas Lampung, ⁶Jurusan Agribisnis, Universitas Lampung, ⁷Jurusan Teknik Mesin,
Universitas Lampung, ⁸Jurusan Manajemen, Universitas Lampung, ⁹Jurusan Akuntansi, Universitas
Lampung

*jaryan.danil@feb.unila.ac.id

Abstrak

Hadirnya teknologi menyebabkan perubahan besar khususnya dalam hubungan komunikasi dalam dunia maya. Internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang telah hadir di Indonesia dan mencakup segala aspek kehidupan. Namun, perkembangan ini tidak diimbangi oleh literasi digital yang mumpuni sehingga efek negatif dari internet seperti *cybercrime* marak terjadi. Dari penelitian yang ada, penipuan sering menyerang para wanita terutama ibu-ibu melalui platform facebook. Hal ini memicu masalah penipuan digital semakin meningkat akibat pengetahuan masyarakat yang masih kurang. Tim pengabdian berusaha menjawab permasalahan ini dengan cara meningkatkan pengetahuan untuk menghindari penipuan kepada masyarakat menggunakan metode *Partisipatory Action Research* (PAR). Sosialisasi diadakan agar masyarakat sadar akan kejahatan digital serta memotivasi masyarakat agar berperan sebagai bagian untuk menyebarluaskan materi ke masyarakat luas. Peserta sosialisasi ini ialah Ibu-ibu PKK serta kader posyandu dengan tim pengabdian menjadi pemateri yang menyampaikan materi penipuan sosial media serta bagaimana menghindari dan melaporkannya. Hasil yang didapatkan dari sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilah suatu informasi yang kebenarannya belum jelas serta mengurangi angka korban penipuan yang terjadi akibat berkembangnya teknologi seperti internet.

Kata kunci: *Penipuan Digital, Sosial Media, Cybercrime, Kejahatan Digital, Teknologi.*

1. PENDAHULUAN

Kehadiran Internet banyak memberikan kemudahan bagi setiap insan manusia khususnya media sosial untuk dapat bertukar pesan maupun informasi (UGM, 2019). Media sosial juga banyak memberikan peran dalam kehidupan bermasyarakat (Amiman, dkk., 2022) salah satunya dalam bidang ekonomi yakni dengan kemampuannya untuk mendukung kegiatan pemasaran produk hingga pada kegiatan jual beli secara online (Armayani, dkk., 2021). Akan tetapi dengan hadirnya teknologi tersebut terdapat masyarakat yang menyalahgunakan kecanggihan media elektronik untuk dapat memberikan informasi *hoax* dan juga menipu masyarakat dengan berbagai macam cara seperti; melalui sms, jual beli online, undian berhadiah, dan juga melalui komputer.

Perkembangan pesat teknologi informasi, khususnya internet, telah menciptakan fenomena information overload (Muharani, 2016). Aliran informasi yang deras dan mudah diakses dari berbagai sumber digital telah mengubah lanskap konsumsi informasi masyarakat modern (Nugraha, & Sufanti, 2023). Namun, di balik kemudahan akses ini, terdapat tantangan signifikan dalam mengelola dan mengolah informasi tersebut. Kelimpahan informasi yang tidak terfilter seringkali menyebabkan kesulitan dalam mengevaluasi kredibilitas sumber, mengidentifikasi informasi yang relevan, dan memahami konteks yang lebih luas dari suatu isu. Salah satu dampak negatif dari fenomena ini adalah maraknya kasus penipuan online. Tindakan kriminal ini memanfaatkan kerentanan individu yang terpapar oleh volume informasi yang besar dan kompleks. Penipuan online, yang secara hukum dikategorikan sebagai tindak pidana, merugikan tidak hanya secara material, tetapi juga dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban. Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi penegak hukum, akademisi, dan masyarakat luas, serta mendorong perlunya upaya kolektif dalam meningkatkan literasi digital dan kesadaran akan risiko yang terkait dengan penggunaan internet.

Tim mencoba menganalisis faktor apa yang menyebabkan maraknya fenomena penipuan online. Faktor internal mencakup aspek psikologis pelaku, seperti motivasi oportunistik (coba-coba) atau dorongan untuk memperoleh keuntungan materi dengan cara instan (Yitawati, dkk., 2022). Selain itu, peran aktif korban dalam proses penipuan tidak dapat diabaikan. Kurangnya kewaspadaan, pengetahuan tentang modus operandi penipuan, serta kepercayaan yang berlebihan terhadap pihak yang tidak dikenal dapat menjadi celah bagi pelaku untuk melancarkan aksinya. Minimnya efektivitas penegakan hukum juga menjadi faktor pendorong, menciptakan persepsi bahwa risiko tertangkap relatif rendah. Dari perspektif eksternal, kondisi ekonomi yang kurang stabil dan lingkungan sosial yang mendukung perilaku kriminal dapat menjadi pemicu terjadinya penipuan. Studi kasus menunjukkan bahwa platform media sosial seperti Facebook seringkali dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan penipuan jual beli online. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial, serta selalu bertransaksi melalui platform yang terpercaya dan memiliki mekanisme perlindungan konsumen yang memadai.


Kasus penipuan daring yang menimpa sejumlah warga Desa Bumi Mulya telah menimbulkan kerugian finansial dan psikologis yang signifikan. Kurangnya literasi digital, khususnya di kalangan ibu-ibu, menjadi faktor utama dalam rentannya kelompok ini terhadap modus operandi penipuan melalui media sosial seperti Facebook (Fauzi, dkk., 2024; Sulistyowati, dkk., 2021). Berdasarkan temuan awal, rendahnya tingkat pendidikan formal dan ketergantungan yang tinggi pada informasi daring turut memperparah situasi. Oleh karena itu, upaya sosialisasi hukum yang komprehensif menjadi sangat krusial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya hoaks dan penipuan serta membekali mereka dengan keterampilan kritis dalam mengonsumsi informasi di ruang digital (Triyono, dkk., 2023).

Perlu adanya perhatian serius terhadap maraknya kasus penipuan online yang semakin meresahkan masyarakat. Tindakan penipuan ini tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga merusak kepercayaan antar individu. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Selain penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi kunci dalam mencegah terjadinya penipuan online. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi dan terhindar dari menjadi korban kejahatan siber.

2. METODE

Pengabdian ini menggunakan pendekatan Partisipatory Action Research (PAR) untuk memahami secara mendalam fenomena penipuan online di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola interaksi antara korban dan pelaku penipuan, menganalisis faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi korban, serta mengembangkan strategi pencegahan yang relevan. Melalui observasi langsung terhadap masyarakat, khususnya aparat desa dan warga setempat, tim dapat mengidentifikasi masalah yang paling sering terjadi. Selain itu, wawancara mendalam dengan korban dan masyarakat umum dilakukan untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini kemudian dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan tentang pencegahan penipuan di media sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan modus operandi penipuan online dan memberikan pengetahuan tentang cara melindungi diri dari kejahatan siber. Penyuluhan dilakukan secara bertahap dengan langkah-langkah sebagai berikut:



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi partisipatif di Desa Bumi Mulya dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, tim pengabdian menemukan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Kepala Desa menyampaikan adanya laporan kasus penipuan jual beli online melalui platform Facebook yang dialami oleh salah satu warganya. Temuan ini menjadi titik tolak bagi tim untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai tingkat pemahaman masyarakat desa terhadap penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab. Sebelum pelaksanaan program sosialisasi, tim melakukan survei awal dengan menyebarkan angket kepada sejumlah responden untuk mengukur tingkat kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat terkait risiko-risiko yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak. Hasil survei ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam merancang materi sosialisasi yang relevan dan efektif.

Berikut merupakan sample pre-test yang kami berikan:

A. Identitas Responden

B. Pertanyaan

- Apakah Anda merasa media sosial sangat memengaruhi kehidupan sehari-hari Anda?
- Seberapa sering Anda mengakses media sosial dalam sehari? (4-5 kali)
- Apakah Anda tertarik dengan iklan produk yang muncul di media sosial?
- Apakah Anda sering membagikan foto atau video diri di media sosial?
- Media sosial mana yang paling sering Anda gunakan? (Facebook, Instagram, dll.)
- Apakah Anda khawatir informasi pribadi Anda di Facebook atau Instagram akan disalahgunakan?
- Apakah Anda merasa aman melakukan transaksi online melalui Facebook?

Nama : Rela
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Bumi Mulya

- Apakah Anda tidak keberatan jika informasi yang Anda bagikan di media sosial disalahgunakan oleh orang lain?
- Jika Anda menemukan transaksi mencurigakan di rekening bank Anda, apa yang akan Anda lakukan?
- Apakah Anda sering mengikuti giveaway di media sosial?
- Apakah Anda percaya dengan semua giveaway yang ada di media sosial?
- Pernahkah Anda memenangkan hadiah dari giveaway di media sosial?
- Pernahkah Anda menerima pesan yang menawarkan hadiah?
- Apakah Anda menyadari risiko-risiko yang dapat timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak hati-hati?

Hasil pra-tes mengindikasikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai potensi kejahatan siber yang mengintai transaksi jual beli online, khususnya melalui platform Facebook, masih terbatas. Sebagai respon, tim peneliti melaksanakan sosialisasi hukum bertema Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko-risiko yang terkait dan membekali mereka dengan pengetahuan yang diperlukan untuk bertransaksi secara aman di dunia maya.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi dengan Ibu-ibu Kader Bumi Mulya



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi dengan Ibu-ibu Kader Bumi Mulya

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan pada Jumat, 2 Februari 2024 di Balai Desa Bumi Mulya dengan target peserta ibu-ibu kader yang nantinya diharapkan dapat mengedukasi dan memberikan pemahaman bagi masyarakat setempat Desa Bumi Mulya dalam menggunakan media sosial khususnya pada saat ingin melakukan jual beli online di aplikasi Facebook. Sosialisasi tersebut berjalan dengan lancar dan masyarakat setempat telah teredukasi dan memberikan peningkatan pemahaman masyarakat dalam melakukan jual beli online pada aplikasi Facebook tersebut termasuk ke dalam kategori pelaku penipuan online atau tidak.

Transaksi jual beli online di Facebook yang berbau penipuan biasanya memiliki karakteristik yang mencolok. Salah satunya adalah penawaran harga yang jauh di bawah harga pasaran. Selain itu, pelaku penipuan seringkali enggan menggunakan sistem pembayaran yang aman seperti rekening bersama dan menolak transaksi langsung atau COD. Foto produk yang digunakan pun seringkali palsu dan diambil dari sumber yang tidak kredibel. Ciri lain yang mencurigakan adalah ulasan produk yang selalu positif tanpa adanya komentar negative.

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat dapat melakukan beberapa hal untuk menghindari menjadi korban penipuan online saat bertransaksi. Pertama, jangan mudah percaya pada tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kedua, selalu verifikasi identitas penjual melalui layanan pengecekan seperti CekRekening.id. Ketiga, jangan pernah memberikan kode OTP kepada pihak yang tidak dikenal. Terakhir, waspada terhadap segala bentuk upaya phishing, termasuk melalui situs web palsu atau fitur penerusan panggilan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Bumi Mulya, dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan informasi digital yang akurat dengan tingkat literasi digital mereka saat ini. Kejadian penipuan online yang dialami oleh salah warga menjadi bukti nyata akan kerentanan masyarakat terhadap ancaman siber. Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya minat yang tinggi untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang keamanan siber. Namun, hasil ini juga menggarisbawahi pentingnya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap informasi, perkembangan teknologi yang cepat, dan kurangnya keterampilan digital menjadi tantangan utama dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor untuk mengembangkan program-program edukasi yang

relevan dan efektif, serta memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan program tersebut.

5. REFERENSI

- Amiman, R., Mokal, B. J., & Tumengkol, S. (2022). Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(3).
- Armayani, R. R., Tambunan, L. C., Siregar, R. M., Lubis, N. R., & Azahra, A. (2021). Analisis peran media sosial Instagram dalam meningkatkan penjualan online. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8920-8928.
- Fauzi, A. M. M., Wahyuni, A. T., Chintia, G., Nenci, I. S., Nurwahidah, N., & Sari, P. N. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 60-73.
- Fauzi, AM. dkk. (2023). Edukasi Pencegahan Penipuan Online Berbasis Sosial Media di Desa Mekarwangi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 60-73.
- Mu'mar, Asep Fauzi, dkk. (2023). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.3, No.2, 60-73
- Muharani, N. A. (2016). Information Overload pada Pengguna Media Sosial.
- Nugraha, D., & Sufanti, M. (2023). Isu Terkini dalam Pembelajaran Sastra: Kelimpahan Informasi, Kecerdasan Buatan, dan Literasi Digital. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 8(1), 64-83.
- Ratnasari, Putri. (2015). Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1, 136-138
- Rusmana, Agus. (2015). Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial. *Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan*. Vol.3, No.2, 187-194
- Sulistiyowati, F., & Agustina, F. K. (2021). Literasi Digital Dalam Meningkatkan Kemampuan Wirausaha Online Pada Ibu-Ibu Kkpa (Komite Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak) Dusun Jodog Desa Gilangharjo Pandak Kabupaten Bantul. *Share: Journal of Service Learning*, 7(2), 67-72.
- Susanty, dkk. (2022). Sosialisasi Menghindari Penipuan Digital. *Jurnal AKAL : Abdimas dan Kearifan Lokal*, 3(1), 41-49.
- Triyono, A., Basori, M. H., & Suhariyanto, S. (2023). Optimalisasi Literasi Digital Bagi Anggota Pkk Desa Pabelan Dalam Mengatasi Informasi Dan Berita Hoak Di Internet. *Jurnal Abdi Insani*, 10(2), 795-802.
- UGM, F. F. (2019). *Revolusi Industri 4.0*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Yitawati, K., Chairani, M. A., & Nugroho, S. S. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Dan Pencegahaan Terhadap Penipuan Investasi Online. *JURNAL DAYA-MAS*, 7(1), 7-15.